



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR USAHA WISATA ARUNG JERAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Arung Jeram, dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing Usaha Wisata Arung Jeram, maka penyelenggaraan Usaha Wisata Arung Jeram wajib memenuhi standar usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Usaha Arung Jeram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Arung Jeram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 970);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG STANDAR USAHA WISATA ARUNG JERAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagi sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.

7. Standar Usaha Wisata Arung Jeram adalah rumusan kualifikasi Usaha Wisata Arung Jeram dan/atau klasifikasi Usaha Wisata Arung Jeram yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Wisata Arung Jeram.
8. Sertifikasi Usaha Wisata Arung Jeram adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha Wisata Arung Jeram untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha Wisata Arung Jeram melalui audit pemenuhan Standar Usaha Wisata Arung Jeram.
9. Sertifikat Usaha Wisata Arung Jeram sertifikat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha Wisata Arung Jeram yang telah memenuhi Standar Usaha Wisata Arung Jeram.
10. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
11. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan persyaratan minimal dalam penyelenggaraan Usaha Wisata Arung Jeram dan mengatur tata cara dalam pelaksanaan Sertifikasi Usaha Wisata Arung Jeram.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggara Usaha Wisata Arung Jeram.
- b. Sertifikat dan sertifikasi Usaha Wisata Arung Jeram.
- c. Pembinaan dan pengawas.
- d. Ketentuan lainnya.

BAB VI PENYELENGGARAAN USAHA WISATA ARUNG JERAM

Pasal 4

Usaha Wisata Arung Jeram berbentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SERTIFIKAT DAN SERTIFIKASI USAHA WISATA ARUNG JERAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Setiap Usaha Wisata Arung Jeram wajib memiliki Sertifikat Usaha Wisata Arung Jeram dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Wisata Arung Jeram.

Pasal 6

- (1) Sertifikasi Usaha Wisata Arung Jeram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Wisata Arung Jeram, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Usaha Wisata Arung Jeram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Wisata Arung Jeram yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua
Penilaian dan Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Wisata Arung Jeram, harus dilakukan penilaian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan dasar; dan
 - b. pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha Wisata Arung Jeram.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Wisata Arung Jeram.
- (3) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, maka sertifikasi tidak dapat dilakukan.
- (4) Pemenuhan dan pelaksanaan Standar Daftar Usaha yang berlaku bagi Usaha Wisata Arung Jeram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
 - a. Produk, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 15 (lima belas) sub unsur;
 - b. Pelayanan, yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 9 (sembilan) sub unsur;
 - c. Pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 29 (dua puluh sembilan) sub unsur.

Pasal 8

Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Wisata Arung Jeram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), tidak dapat diakui sebagai Usaha Wisata Arung Jeram.

Pasal 9

- (1) Pengusaha Pariwisata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Wisata Arung Jeram berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat melaksanakan Usaha Wisata Arung Jeram.
- (2) Penilaian atas pemenuhan dan pelaksanaan Standar Usaha yang berlaku bagi Usaha Wisata Arung Jeram dalam rangka sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Wisata Arung Jeram diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Usaha Wisata Arung Jeram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Standar Usaha Wisata Arung Jeram yang berlaku berdasarkan Sertifikat Usaha Wisata Arung Jeram yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan yang dimaksud.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Wisata Arung Jeram.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sertifikat Usaha Wisata Arung Jeram yang dimiliki oleh Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan menjadi tidak berlaku dan Pengusaha Pariwisata yang bersangkutan dilarang melakukan Usaha Wisata Arung Jeram.

Bagian Ketiga Penilaian Mandiri

Pasal 11

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar Usaha Wisata Arung Jeram sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar Usaha Wisata Arung Jeram sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Wisata Arung Jeram sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Wisata Arung Jeram dan pelatihan teknis operasional Usaha Wisata Arung Jeram bagi tenaga kerja Usaha Wisata Arung Jeram.

Pasal 14

- (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar Usaha Wisata Arung Jeram sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap Persyaratan Dasar dan kepemilikan Sertifikat Usaha Wisata Arung Jeram.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10, dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan Usaha Wisata Arung Jeram; dan
 - c. Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu diantara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tigapuluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Wisata Arung Jeram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketigian dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama paling cepat 30 (tigapuluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu selama paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Wisata Arung Jeram, pada saat berlakunya Peraturan Bupati, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Wisata Arung Jeram dan melaksnakan sertifikasi Usaha Wisata Arung Jeram dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 16 April 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 218

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN
 NOMOR 12 Tahun 2018
 TENTANG STANDAR USAHA WISATA ARUNG JERAM

STANDAR USAHA ARUNG JERAM

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I	PRODUK	A. Paket Arung Jeram.	1.	Ketersediaan alur sungai berjeram.
			2.	Ketersediaan akses jalan yang aman ke lokasi memulai pengarungan (<i>put in</i>).
			3.	Ketersediaan lokasi memulai pengarungan (<i>put in</i>) yang berada di arus tenang.
			4.	Ketersediaan lokasi akhir pengarungan (<i>take out</i>) yang berada di arus tenang.
			5.	Ketersediaan akses jalan keluar dari lokasi akhir pengarungan (<i>take out</i>).
			6.	Ketersediaan ruang atau area untuk melakukan pengarahan (<i>briefing</i>) bagi wisatawan.
		B. Pemandu Arung Jeram.	7.	Bersertifikat atau berlisensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
			8.	Memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi arung jeram dan kemampuan penanganan wisatawan.
		C. Peralatan Arung Jeram.	9.	Memiliki peralatan dalam keadaan baik, terawat dan layak pakai sesuai standar dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi: a. perahu karet, kayak, kano atau sarana lainnya; b. dayung; c. pelampung; dan d. helm.
			10.	Jumlah peralatan yang dimiliki sesuai dengan rasio jumlah wisatawan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
		D. Perlengkapan Penunjang.	11.	Memiliki peralatan perbaikan (<i>repair kit</i>).
			12.	Memiliki tali lempar, tali pembalik, peluit, pisau penyelamatan (<i>rescue knife</i>), <i>carabiner</i> , katrol (<i>pulley</i>), dan pompa.
			13.	Memiliki alat komunikasi.
			14.	Memiliki perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan oksigen.
			15.	Tersedia sarana transportasi untuk mengantar wisatawan.
II	PELAYANAN	A. Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>).	1.	Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, faksimili, dan email mengenai: a. paket kegiatan; b. jadwal; c. produk; dan d. harga.
			2.	Reservasi dan registrasi.
			3.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai.
			4.	Penitipan barang wisatawan.
			5.	Pelaksanaan kegiatan arung jeram.
			6.	Keamanan oleh satuan pengamanan di lokasi kantor, yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
			7.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			8.	Penanganan keluhan wisatawan.
		B. Pelayanan lainnya.	9.	Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan arung jeram.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
III	PENGELOLAAN	A. Organisasi.	1.	Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			3.	Rencana usaha yang lengkap, terukur, dan terdokumentasi.
		B. Manajemen.	4.	Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi.
			5.	Kerjasama dengan dokter, klinik atau rumah sakit yang terdokumentasi.
			6.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi.
			7.	Memiliki laporan pemandu (log book) dan laporan pengurangan (trip report) yang terdokumentasi.
		C. Sumber Daya Manusia.	8.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan sopan dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan.
			9.	Memiliki perencanaan dan Pengembangan karir.
			10.	Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi.
			11.	Memiliki program pelatihan penyelamatan rutin bagi pekerja lapangan.
		D.Sarana dan Prasarana.	12.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			13.	Area kantor depan (front office) dilengkapi : a. meja dan kursi; b. tempat penitipan barang yang aman; dan c. tempat penyimpanan barang berharga yang aman.
			14.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan /atau fasilitas internet.
			15.	Peralatan komunikasi khusus koordinasi dan keadaan darurat (emergency).

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			16.	Ruang karyawan dilengkapi: a. ruang ganti karyawan wanita dan laki-laki terpisah; dan b. tempat penyimpanan pakaian.
			17.	Ruang medis dilengkapi: a. oksigen; b. tempat tidur; dan c. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			18.	Ruang atau area perbaikan peralatan arung jeram.
			19.	Ruang atau area penyimpanan peralatan arung jeram.
			20.	Ruang/tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
			21.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			22.	Tersedia kamar bilas dan / atau kamar ganti pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan jumlah paling sedikit 5 (lima) kamar.
			23.	Toilet umum pria dan wanita yang terpisah di lokasi kantor, dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			24.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
			25.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			26.	Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			27.	Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			28.	Papan himbauan keselamatan dan keamanan.
			29.	Peta lokasi jeram, daerah berbahaya dan jalur evakuasi yang dipahami seluruh petugas lapangan.

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.

**SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002**